

EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016

Ali Abdulah, Tri Setady

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail : aliabduh07@gmail.com, tri.setiady@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Mediasi di pengadilan merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang diwajibkan dalam setiap perkara perdata di Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Kehadiran mediasi dimaksudkan untuk menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dibandingkan dengan proses litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, mediasi telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sistematis. Namun secara empiris, tingkat keberhasilan mediasi masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya itikad baik para pihak, keterbatasan mediator profesional, serta kuatnya budaya litigasi di masyarakat. Dengan demikian, efektivitas mediasi masih belum optimal dan memerlukan penguatan baik dari aspek struktural maupun kultural.

Kata Kunci: Mediasi, Efektivitas, Pengadilan, PERMA No. 1 Tahun 2016

ABSTRACT

Court mediation is a mandatory dispute resolution instrument in all civil cases in Indonesia, as stipulated in Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. Mediation is intended to create a faster, simpler, and less expensive dispute resolution process compared to litigation. This study aims to analyze the effectiveness of court mediation and identify influencing factors. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The results indicate that, normatively, mediation has a strong and systematic legal basis. However, empirically, the success rate of mediation remains relatively low. This is due to the low level of good faith among the parties, the limited number of professional mediators, and the strong culture of litigation in society. Thus, the effectiveness of mediation is still suboptimal and requires strengthening both structurally and culturally.

Keywords: Mediation, Effectiveness, Court, Supreme Court Regulation No. 1 of 2016

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan perdata di Indonesia pada dasarnya masih didominasi oleh mekanisme litigasi. Litigasi seringkali dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh keadilan, meskipun dalam praktiknya proses tersebut cenderung memakan waktu lama, biaya tinggi, serta menghasilkan putusan yang bersifat menang atau kalah (win-lose solution). Kondisi ini tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan para pihak karena hubungan sosial menjadi semakin renggang pasca putusan pengadilan. Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, berkembang konsep **Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)**, salah satunya melalui mediasi. Mediasi menekankan pada penyelesaian sengketa secara damai

melalui perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, yaitu mediator.¹ Dalam konteks peradilan Indonesia, Mahkamah Agung telah mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini merupakan bentuk pembaruan dari regulasi sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan efektivitas mediasi dalam mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta memberikan akses keadilan yang lebih efisien bagi masyarakat. Bahkan, mediasi ditegaskan sebagai kewajiban (*mandatory*) yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah. Banyak perkara yang tetap berlanjut ke tahap litigasi meskipun telah melalui proses mediasi, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas mediasi dalam praktik peradilan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pengaturan mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai kerangka normatif yang berlaku. Kedua, bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam praktiknya selama ini. Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tiga hal utama. Pertama, menganalisis pengaturan hukum mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 secara komprehensif. Kedua, mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi yang telah berjalan selama ini di lembaga peradilan. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses mediasi di pengadilan.²

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan alternatif penyelesaian sengketa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif, serta bagi praktisi hukum, mediator, dan pelaku industri kreatif dalam menjalankan peran masing-masing secara optimal. Dalam menganalisis efektivitas mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, penelitian ini mendasarkan diri pada empat kerangka teori utama yang saling melengkapi. Pertama, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor secara bersamaan, yaitu faktor hukumnya sendiri yang berkaitan dengan substansi norma, faktor penegak hukum yang menyangkut struktur kelembagaan, faktor sarana dan fasilitas yang tersedia, faktor masyarakat sebagai subjek hukum, serta faktor budaya hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat.¹ Dalam konteks mediasi, teori ini digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh apakah PERMA No. 1 Tahun 2016 telah berjalan secara efektif dalam praktik peradilan, dengan mempertimbangkan kelima faktor tersebut sebagai tolok ukurnya.

Kedua, teori Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan konsep penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang

¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 12.

² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 12.

menekankan pada penyelesaian secara damai dan sukarela. Mediasi merupakan salah satu bentuk ADR yang paling banyak digunakan karena sifatnya yang fleksibel dan partisipatif. Menurut Christopher W. Moore, mediasi adalah intervensi dalam suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh para pihak, tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dan bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela.² Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif para pihak dalam menentukan hasil akhir penyelesaian sengketa, sehingga kesepakatan yang dicapai bersifat lebih adil dan berkelanjutan. Ketiga, teori keadilan. Keadilan dalam mediasi memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan keadilan dalam litigasi. Dalam litigasi, keadilan bersifat formal dan sepenuhnya ditentukan oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, dalam mediasi, keadilan bersifat substantif dan lahir dari kesepakatan para pihak itu sendiri. Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.³ Dalam konteks mediasi, keadilan lebih mengarah pada keadilan komutatif, yakni terwujudnya keseimbangan kepentingan antara para pihak yang bersengketa secara proporsional dan saling menguntungkan.

Keempat, teori penyelesaian sengketa. Menurut Nader dan Todd, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, mulai dari negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga litigasi.⁴ Di antara berbagai mekanisme tersebut, mediasi menempati posisi yang sangat penting karena memberikan solusi yang tidak bersifat memaksa, lebih mengedepankan kesepakatan bersama, serta mampu memelihara hubungan baik antara para pihak pasca-sengketa. Keempat teori di atas secara bersama-sama membentuk kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana efektivitas mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016

B. METODE PENELITIAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan bentuk pembaruan dari regulasi sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan efektivitas mediasi dalam mengurangi penumpukan perkara di pengadilan serta memberikan akses keadilan yang lebih efisien bagi masyarakat. Bahkan, mediasi ditegaskan sebagai kewajiban (mandatory) yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong rendah. Banyak perkara yang tetap berlanjut ke tahap litigasi meskipun telah melalui proses mediasi, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas mediasi dalam praktik peradilan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaturan mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai kerangka normatif yang berlaku, bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam praktiknya selama ini, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mediasi di pengadilan secara komprehensif, mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi yang telah berjalan selama ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses mediasi di pengadilan.

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua dimensi. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan alternatif penyelesaian sengketa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi

pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif, serta bagi praktisi hukum, mediator, dan pelaku industri kreatif dalam menjalankan peran masing-masing secara optimal.

Dalam menganalisis efektivitas mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, penelitian ini mendasarkan diri pada empat kerangka teori utama yang saling melengkapi. Teori pertama adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor secara bersamaan, yaitu faktor hukumnya sendiri yang berkaitan dengan substansi norma, faktor penegak hukum yang menyangkut struktur kelembagaan, faktor sarana dan fasilitas yang tersedia, faktor masyarakat sebagai subjek hukum, serta faktor budaya hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat.¹ Dalam konteks mediasi, teori ini digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh apakah PERMA No. 1 Tahun 2016 telah berjalan secara efektif dalam praktik peradilan dengan mempertimbangkan kelima faktor tersebut sebagai tolok ukurnya.

Teori kedua adalah teori Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu konsep penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang menekankan pada penyelesaian secara damai dan sukarela. Mediasi merupakan salah satu bentuk ADR yang paling banyak digunakan karena sifatnya yang fleksibel dan partisipatif. Menurut Christopher W. Moore, mediasi adalah intervensi dalam suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh para pihak, tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dan bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif para pihak dalam menentukan hasil akhir penyelesaian sengketa, sehingga kesepakatan yang dicapai bersifat lebih adil dan berkelanjutan.

Teori ketiga adalah teori keadilan. Keadilan dalam mediasi memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan keadilan dalam litigasi, di mana dalam litigasi keadilan bersifat formal dan sepenuhnya ditentukan oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan dalam mediasi keadilan bersifat substantif dan lahir dari kesepakatan para pihak itu sendiri. Menurut Aristoteles, keadilan dapat dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif, dan dalam konteks mediasi keadilan lebih mengarah pada keadilan komutatif, yakni terwujudnya keseimbangan kepentingan antara para pihak yang bersengketa secara proporsional dan saling menguntungkan. Teori keempat adalah teori penyelesaian sengketa menurut Nader dan Todd, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme mulai dari negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga litigasi.⁴ Di antara berbagai mekanisme tersebut, mediasi menempati posisi yang sangat penting karena memberikan solusi yang tidak bersifat memaksa, lebih mengedepankan kesepakatan bersama, serta mampu memelihara hubungan baik antara para pihak pasca-sengketa. Keempat teori di atas secara bersama-sama membentuk kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana efektivitas mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Mediasi dalam Perspektif Normatif

Secara normatif, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merupakan bentuk pembaruan hukum acara perdata di Indonesia yang mengintegrasikan mekanisme mediasi ke dalam sistem peradilan. Mediasi ditempatkan sebagai prosedur wajib yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan oleh hakim.³ Secara

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3

konseptual, kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penyelesaian sengketa dari yang semula berorientasi pada putusan hakim (adjudikatif) menuju pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan perkembangan global dalam bidang alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang menempatkan mediasi sebagai instrumen penting dalam menciptakan penyelesaian yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum nasional, keberadaan mediasi juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, penerapan mediasi dalam sistem peradilan bukan hanya merupakan kebutuhan praktis untuk mengurangi beban perkara, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai sosial budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat.⁴

Namun demikian, meskipun secara normatif pengaturan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dirancang secara komprehensif, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Dalam hal ini, norma hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor non-yuridis. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berupaya mendorong penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan asas musyawarah dan perdamaian, sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁵ Selain itu, kewajiban mediasi juga mencerminkan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan nasional.

2. Efektivitas Mediasi dalam Praktik Peradilan

Meskipun secara normatif mediasi telah diatur dengan cukup komprehensif, dalam praktiknya efektivitas mediasi masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di berbagai pengadilan di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih berada pada angka yang relatif rendah, bahkan di beberapa pengadilan hanya mencapai sekitar 5% dari total perkara yang dimediasi. Rendahnya tingkat keberhasilan ini menunjukkan bahwa mediasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam banyak kasus, mediasi hanya dipandang sebagai formalitas prosedural yang harus dilalui sebelum perkara dilanjutkan ke tahap litigasi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif yang diharapkan oleh pembentuk regulasi dengan realitas empiris di lapangan. Di sisi lain, apabila mediasi berhasil, maka proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih cepat, biaya yang dikeluarkan lebih ringan, serta hubungan antara para pihak dapat tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi

a. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Peran mediator sangat menentukan keberhasilan mediasi. Dalam praktiknya, mediator yang berasal dari hakim seringkali menghadapi kendala berupa beban kerja yang tinggi, sehingga tidak dapat fokus menjalankan fungsi mediasi secara optimal. Selain itu, tidak semua hakim memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang memadai untuk menjalankan peran sebagai mediator. Padahal, mediasi membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan proses adjudikasi, yaitu lebih menekankan pada kemampuan membangun kepercayaan dan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 8.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 12.

memfasilitasi dialog antara para pihak. Dalam konteks ini, pandangan Takdir Rahmadi menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kompetensi mediator dalam mengelola konflik dan menciptakan suasana yang kondusif bagi tercapainya kesepakatan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas mediasi adalah kualitas mediator. Dalam banyak kasus, mediator yang berasal dari hakim memiliki keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi sehingga tidak dapat menjalankan fungsi mediasi secara optimal. Selain itu, masih terbatasnya jumlah mediator bersertifikat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan.

b. Faktor Para Pihak

Efektivitas mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Dalam praktiknya, banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan orientasi untuk menang (win-lose), bukan untuk mencari solusi bersama (win-win). Hal ini menyebabkan mediasi tidak dijalankan secara serius, melainkan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan prosedural. Dalam perspektif ini, rendahnya efektivitas mediasi tidak hanya disebabkan oleh faktor internal pengadilan, tetapi juga oleh sikap dan perilaku para pihak yang belum mendukung penyelesaian sengketa secara damai.

c. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih cenderung litigatif juga menjadi hambatan dalam keberhasilan mediasi. Masyarakat seringkali lebih mempercayakan penyelesaian sengketa kepada hakim dibandingkan menyelesaikannya secara damai melalui mediasi. Padahal, secara filosofis, penyelesaian sengketa melalui musyawarah merupakan nilai yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.

D. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga mempengaruhi efektivitas mediasi. Beberapa pengadilan masih belum memiliki ruang mediasi yang nyaman dan representatif, sehingga proses mediasi tidak berjalan secara kondusif.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor secara bersamaan, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum.¹ Dalam konteks mediasi di pengadilan, kelima faktor tersebut belum berjalan secara optimal. Regulasi yang ada sebagaimana tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 sesungguhnya sudah cukup memadai dari sisi substansi normatif, namun demikian faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukum masih menjadi kendala utama yang menghambat tercapainya efektivitas mediasi secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum yang baik saja tidaklah cukup apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang mendukung proses penyelesaian sengketa secara damai.

Untuk meningkatkan efektivitas mediasi di pengadilan, diperlukan sejumlah langkah strategis yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas mediator melalui pelatihan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas utama agar mediator mampu menjalankan fungsinya secara profesional dan terstandar. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi perlu dilakukan secara masif dan merata sehingga para pihak yang bersengketa memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup untuk memanfaatkan jalur mediasi secara sungguh-sungguh. Pemberian insentif bagi keberhasilan mediasi juga dipandang perlu sebagai bentuk apresiasi yang dapat mendorong motivasi semua pihak yang terlibat. Di sisi lain, pengembangan mediasi berbasis teknologi atau *e-mediation* perlu segera diwujudkan guna menjawab tantangan era digital sekaligus memperluas aksesibilitas layanan

mediasi bagi masyarakat di berbagai daerah. Terakhir, pemisahan peran hakim dan mediator secara tegas dan konsisten sangat diperlukan agar proses mediasi berjalan lebih independen, objektif, dan profesional. Langkah-langkah tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat meningkatkan angka keberhasilan mediasi secara signifikan serta mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan.

Data Empiris Keberhasilan Mediasi di Pengadilan

Data Keberhasilan Mediasi di Pengadilan (2024 - 2025)⁶

Tahun	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil	Persentase Keberhasilan
2024	103.153	29.552	28,65%
2025	88.365	39.520	44,72%

Data tersebut menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengalami peningkatan efektivitas yang cukup signifikan. Tingkat keberhasilan mediasi nasional meningkat dari 28,65% pada tahun 2024 menjadi 44,72% pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 56,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada Pengadilan Negeri dari 4,08% menjadi 5,76%, serta pada Pengadilan Agama dari 47,06% menjadi 59,78%.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis bahwa:

Secara kritis dapat dikemukakan bahwa peningkatan keberhasilan mediasi belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas yang ideal. Masih terdapat lebih dari separuh perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga tujuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk mengurangi penumpukan perkara dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, meskipun secara empiris mediasi menunjukkan tren positif, efektivitasnya masih bersifat **relatif** dan memerlukan peningkatan kualitas mediator, penguatan sarana mediasi, serta perubahan budaya hukum masyarakat agar mediasi tidak hanya menjadi tahapan prosedural, melainkan benar-benar menjadi sarana utama penyelesaian sengketa.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat dinilai **cukup efektif**, karena terjadi peningkatan signifikan tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2025. Namun efektivitas tersebut belum optimal mengingat masih tingginya jumlah perkara yang gagal mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi mediator, penguatan sarana pendukung, dan pembangunan budaya hukum yang lebih mendukung penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan perdamaian. Meskipun data Mahkamah Agung menunjukkan peningkatan tingkat keberhasilan mediasi dari 28,65% pada tahun 2024 menjadi 44,72% pada tahun 2025, peningkatan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah sepenuhnya efektif. Secara kritis, angka tersebut masih menunjukkan bahwa lebih dari setengah perkara yang dimediasi belum berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan kata lain, fungsi mediasi sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik.

1. keberhasilan mediasi yang meningkat belum mencerminkan pemerataan efektivitas di seluruh lingkungan peradilan. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama jauh

⁶ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2025, hlm. 115, diakses 3 Juni 2026.

lebih tinggi dibandingkan Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik sengketa yang diperiksa. Sengketa keluarga cenderung lebih mudah didamaikan karena masih terdapat hubungan emosional dan kepentingan jangka panjang antara para pihak, sedangkan sengketa perdata umum dan bisnis sering kali berorientasi pada kepentingan ekonomi sehingga para pihak lebih memilih memperoleh putusan hakim daripada mencapai kompromi.

2. terdapat indikasi bahwa mediasi masih sering dipandang sebagai tahapan formalitas prosedural sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Banyak pihak hadir dalam mediasi hanya untuk memenuhi kewajiban hukum tanpa memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk berdamai. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai iktikad baik yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku para pencari keadilan.
3. peningkatan angka keberhasilan mediasi tidak selalu mencerminkan kualitas perdamaian yang dihasilkan. Secara statistik, suatu perkara dapat dinyatakan berhasil dimediasi apabila para pihak mencapai kesepakatan. Namun, data tersebut tidak menjelaskan apakah kesepakatan tersebut benar-benar dilaksanakan secara sukarela dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan kuantitatif perlu diimbangi dengan evaluasi terhadap kualitas dan keberlangsungan hasil mediasi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukum. Dari perspektif ini, peningkatan keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah cukup memadai. Akan tetapi, masih rendahnya tingkat keberhasilan pada sebagian pengadilan mengindikasikan bahwa faktor budaya hukum masyarakat yang cenderung litigatif serta kualitas mediator yang belum merata masih menjadi hambatan utama. Selain itu, apabila dikaji dari perspektif **teori efektivitas hukum**, keberhasilan mediasi seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil didamaikan, tetapi juga dari kemampuannya mengurangi beban perkara di pengadilan dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selama jumlah perkara yang berlanjut ke tahap persidangan masih tinggi, maka tujuan ideal PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum sepenuhnya tercapai.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Mediasi di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan upaya Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme mediasi yang terintegrasi dalam proses beracara di pengadilan. PERMA ini mengatur kewajiban menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, penerapan prinsip iktikad baik, batas waktu pelaksanaan mediasi, serta konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak kooperatif. Pengaturan tersebut bertujuan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
2. Pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik, namun belum optimal. Data empiris menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi nasional meningkat dari 28,65% pada tahun 2024 menjadi 44,72% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa mediasi semakin berperan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Akan tetapi, masih banyak perkara yang gagal mencapai kesepakatan damai sehingga tujuan untuk

mengurangi penumpukan perkara dan meningkatkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi belum sepenuhnya tercapai.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Faktor yang paling dominan adalah kualitas mediator, iktikad baik para pihak, serta budaya hukum masyarakat yang masih cenderung mengutamakan penyelesaian sengketa melalui putusan hakim. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan aparat peradilan dan kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung, perlu meningkatkan kualitas dan kapasitas mediator melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan agar mediator memiliki kemampuan negosiasi, komunikasi, dan penyelesaian konflik yang lebih efektif.
2. Bagi pengadilan, perlu dilakukan optimalisasi sarana dan prasarana mediasi, termasuk penyediaan ruang mediasi yang representatif dan suasana yang mendukung terciptanya perdamaian antara para pihak.
3. Bagi para pihak yang berperkara, hendaknya menempatkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang substantif, bukan sekadar memenuhi kewajiban prosedural. Iktikad baik dalam proses mediasi perlu ditingkatkan agar peluang tercapainya kesepakatan damai semakin besar.
4. Bagi pemerintah dan lembaga peradilan, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat mediasi kepada masyarakat guna membangun budaya hukum yang lebih mengedepankan musyawarah dan perdamaian dibandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris secara langsung pada pengadilan tertentu guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam praktik peradilan.

Dengan adanya perbaikan pada aspek regulasi, sumber daya manusia, sarana pendukung, dan budaya hukum masyarakat, diharapkan mediasi dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang semakin efektif dalam mewujudkan keadilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, serta mampu mengurangi beban perkara di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 12.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 8.
- Christopher W. Moore, *The Mediation Process*, San Francisco: Jossey-Bass, 2003, hlm. 15.
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan dalam berbagai literatur hukum.
- Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa, 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 12.
- Ibid., hlm.11
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 5.
- Takdir Rahmadi, Op.Cit., hlm. 145
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2025, hlm. 115, diakses 3 Juni 2026.